



Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Masjid Al-Marhamah Gorontalo

Fikran Djakatar^a, Putri Fauziah F. Taludio^b, Tri Ayu Sagita Kadir^c, Aishasy Jumarni Bakari^d, Hardianty Anastasyah^e

^{a b c d e}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: *vikrand23@gmail.com^a, ziataludio@icloud.com^b, triayusagitakadir@gmail.com^c, aishasybakari@gmail.com^d, hardiantyanastasya359@gmail.com^e*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 10 April 2025

Revised: 25 April 2025

Accepted: 27 April 2025

Kata Kunci:

Zakat, Infaq, Sedekah.

Keywords:

Zakat, Infak, Alms.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Masjid Al-Marhamah Gorontalo berdasarkan prinsip akuntansi syariah. Pendekatan Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS di Masjid Al-Marhamah dilakukan secara amanah, transparan, dan akuntabel. Dana ZIS dipisahkan penggunaannya sesuai dengan syariat Islam, di mana zakat dialokasikan kepada delapan golongan penerima zakat, sedangkan infak dan sedekah digunakan untuk kebutuhan masjid dan bantuan sosial lainnya. Tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual, fluktuasi penerimaan dana, serta kurangnya kesadaran jamaah tentang pentingnya pemisahan dana ZIS. Sebagai upaya solusi, masjid menerapkan audit berkala, edukasi jamaah, dan transparansi dalam laporan keuangan. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan wawasan tentang pentingnya pengelolaan ZIS berbasis prinsip syariah untuk meningkatkan kepercayaan jamaah dan kesejahteraan masyarakat.

ABSTRACT

This research aims to analyze the management of zakat, infaq and alms (ZIS) funds at the Al-Marhamah Gorontalo Mosque based on sharia accounting principles. Approach The research method used is descriptive qualitative, with data obtained through observation, interviews and documentation. The research results show that the management of ZIS funds at the Al-Marhamah Mosque is carried out in a trustworthy, transparent and accountable manner. The use of ZIS funds is separated in accordance with Islamic law, where zakat is allocated to eight groups of zakat recipients, while infaq and alms are used for mosque needs and other social assistance. The challenges faced include limited human resources, manual recording, fluctuations in fund receipts, and a lack of awareness among the congregation about the importance of separating ZIS funds. As a solution, mosques implement regular audits, congregation education and transparency in financial reports. The contribution of this research is to provide insight into the importance of managing ZIS based on sharia principles to increase congregational trust and community welfare.

@2025 Fikran Djakarta, Putri Fauziah F. Taludio, Tri Ayu Sagita Kadir,
Aishasy Jumarni Bakari, Hardianty Anastasyah
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia ialah Indonesia, di mana mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Islam menjadi pedoman utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, termasuk dalam mendorong umatnya untuk menunaikan zakat, infaq, dan sedekah. Hal tersebut memiliki peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat dalam mendukung kemakmuran negara. Jumlah penduduk Muslim yang besar di Indonesia merupakan berkah sekaligus peluang untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah. Namun, dengan perkembangan zaman, pengelolaan dana tersebut menghadapi tantangan dan peluang yang semakin kompleks, sehingga menjadikannya salah satu elemen penting dalam upaya mengatasi kemiskinan.. (Haikal et al., 2024)

Masjid memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama untuk mendukung mereka yang membutuhkan supaya bisa menjadi lebih mandiri. Masjid yang ideal adalah masjid yang tidak hanya aktif digunakan untuk beribadah, tetapi juga dimakmurkan oleh jamaahnya melalui berbagai kegiatan positif. Selain itu, masjid yang ideal juga mampu memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan umat Islam. Salah satu wujud pemberdayaan tersebut adalah dengan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara berkesinambungan. Pengelolaan yang baik dapat memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan, serta meningkatkan taraf hidup mereka.

Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Dengan pengelolaan yang baik, dana tersebut dapat memberikan manfaat positif bagi kehidupan masyarakat sekitar, sebagaimana yang telah dicontohkan pada masa Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pemberdayaan sosial dan ekonomi bagi umat.

Bagi seorang Muslim, istilah zakat, infak, dan sedekah (shodaqah) tentu bukanlah hal yang asing. Ketiga konsep ini selalu saling berkaitan dan sering dibahas bersama. Ketika berbicara tentang zakat, pasti tidak terlepas dari pembahasan mengenai infak dan sedekah. Dalam pandangan ekonomi Islam, materi atau kekayaan tidak pernah dijadikan sebagai tujuan utama dalam setiap kegiatan ekonomi. Islam memandang bahwa setiap aktivitas ekonomi memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu mencapai kesejahteraan umat (falah). (Anjelina et al., 2020)

Penyaluran zakat terdiri dari pendistribusian, yang bersifat konsumtif untuk kebutuhan segera mustahik, dan pendayagunaan, yang bersifat produktif untuk pemberdayaan jangka panjang. Fokus penelitian ini adalah pada pendistribusian zakat. (Pausther et al., 2021)

Pengelolaan dana infak memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam, terutama dalam mendukung pengembangan dan pemeliharaan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Masjid, yang memainkan peran vital dalam kehidupan umat Muslim, juga menjadi tempat penerimaan dana infak dari jamaah yang menyumbang dengan niat beramal shaleh. Dana infak yang terkumpul digunakan untuk menjaga kelangsungan kegiatan di masjid serta meningkatkan fasilitas yang tersedia. Namun, agar dana infak dapat memberikan manfaat yang maksimal dan tidak menimbulkan masalah di kalangan jamaah, pengelolaannya harus

dilakukan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Pengelolaan harus dilakukan berdasarkan prinsip – prinsip keterbukaan, pertanggungjawaban, dan rasa tanggung jawab. (Apriyanto et al., 2023)

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawanan umat Islam. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan pilar utama yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu dan hartanya telah mencapai nisab. Sedangkan infak dan sedekah merupakan wujud rasa syukur seorang muslim atas nikmat Allah SWT. Dimana seseorang secara sukarela menyumbangkan sebagian harta yang dimiliki untuk tujuan keagamaan yaitu menolong sesama dan mendukung penyebaran dakwah Islam. Di Indonesia, ZIS didukung oleh fatwa ulama dan diatur oleh peraturan perundang-undangan yang memudahkan pengumpulan dan penyaluran ZIS untuk mendukung pembangunan ekonomi umat Islam. Prinsip Islam menekankan pentingnya zakat untuk menghindari penimbunan harta yang tidak produktif dan untuk memastikan bahwa harta yang diberikan oleh Allah SWT dapat memberikan keberkahan bagi umatnya.

Pengelolaan ZIS yang efektif dan efisien diperlukan untuk memastikan dana yang terkumpul dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara optima. Pengelolaan ZIS meliputi koordinasi dan integrasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pada lembaga amil zakat seperti BAZIS/LAZIS. Pengelolaan ZIS meliputi koordinasi dan integrasi fungsi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian pada lembaga amil zakat seperti BAZIS/LAZIS.

Proses ini meliputi seluruh tahapan dalam pengelolaan dana ZIS, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga pemanfaatan dana. Tujuannya adalah memastikan bahwa dana yang terkumpul dapat disalurkan dan digunakan secara optimal, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi para mustahik. Pengelolaan zakat yang baik harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti amanah, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, keterpaduan, dan transparansi. Dengan demikian, pengelolaan zakat yang efektif harus berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam dan asas tata kelola yang baik.

KAJIAN PUSTAKA

Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim yang mampu dengan memberikan sebagian harta mereka kepada yang berhak menerima. Secara etimologis, zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti tumbuh atau berkembang, mencerminkan tujuannya untuk membersihkan harta dan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah yang diberikan pada bulan Ramadan sebelum Idul Fitri, dan zakat mal yang dikenakan pada harta seperti uang, emas, dan hasil pertanian, dengan kadar sebesar 2,5% setelah mencapai nisab. Fungsi zakat sangat penting, antara lain untuk mengurangi kesenjangan sosial, membersihkan harta dari unsur yang tidak baik, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan demikian, zakat bukan hanya sekadar kewajiban ibadah, tetapi juga merupakan bagian integral dari struktur sosial dan ekonomi dalam masyarakat Islam. (Iqbal, 2019)

Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan dana zakat adalah serangkaian aktivitas yang mencakup penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Acuan dari pengelolaan dana zakat yaitu memastikan bahwa hal ini dapat memanfaatkan lebih optimal oleh para penerima manfaat (mustahik) dan berkontribusi untuk peningkatan kebahagiaan serta menyusutkan kemiskinan masyarakat. (Pilomonu et al., 2021)

Prinsip – prinsip utama dalam pengelolaan zakat meliputi:

- a) Amanah: Dana zakat harus dikelola dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan syariat
- b) Transparansi: Laporan keuangan harus disusun secara jelas dan dapat diakses oleh publik, terutama oleh para muzaki
- c) Akuntabilitas: Semua proses pengelolaan zakat harus dapat dipertanggungjawabkan kepada muzaki, mustahik, dan pihak terkait lainnya
- d) Keadilan: Pendistribusian zakat harus dilakukan secara merata dan sesuai kebutuhan mustahik

Infaq

Infaq adalah pengeluaran atau pembelanjaan harta yang dilakukan oleh seorang Muslim untuk tujuan kebaikan sesuai dengan ajaran tertentu. Menurut bahasa, infaq bermula dari kata Arab yaitu *anfaqa-yunfiq* artinya “mengeluarkan” dan bisa disebut juga “membelanjakan.” Dalam konteks syariah, infaq merujuk pada pemberian harta secara sukarela oleh seseorang, tanpa batasan jumlah tertentu, dan tidak terikat pada waktu atau penerima tertentu, berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan khusus. Infaq bisa dilakukan oleh siapa saja, baik yang mampu maupun yang memiliki harta terbatas, selama harta yang dikeluarkan diperoleh secara halal. Tujuan utama infaq adalah untuk membersihkan harta, meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, membantu mereka yang membutuhkan, serta memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam masyarakat. (Tidar, 2024)

Tujuan infaq untuk membantu mencukupi kebutuhan orang lain, khususnya mereka yang memerlukan, sekaligus untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Infaq juga salah satu bentuk amal yang dimaksudkan untuk menyucikan harta dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial. Selain itu, infaq juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat. Dengan berinfaq, seseorang diharapkan dapat memperoleh pahala dari Allah dan memperoleh keberkahan dalam hidupnya.

Infak masjid merupakan sumbangan sukarela yang dilakukan jamaah dan pemangku kepentingan untuk mendukung berbagai kegiatan atau acara di masjid. Infak kepada masjid tidak hanya sekedar sarana ibadah tetapi juga dapat dijadikan modal usaha sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar masjid. Infak dari masjid dapat secara signifikan mendukung pengembangan ekonomi masyarakat dengan menggunakannya sebagai modal komersial. Dalam konteks ini, uang sumbangan masjid tidak hanya digunakan untuk memelihara dan mengembangkan bangunan masjid, tetapi juga untuk mendirikan usaha-usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dalam konteks ini, uang sumbangan masjid tidak hanya digunakan untuk memelihara dan mengembangkan bangunan masjid, tetapi juga untuk mendirikan usaha-usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Shadaqah

Shadaqah atau bisa disebut sebagai sedekah adalah suatu bentuk bantuan atau sumbangan yang dilakukan seorang Muslim dengan tujuan untuk membantu orang lain, serta memperoleh ridha dan pahala dari Allah SWT. Shadaqah merupakan sebuah pemberian secara spontan dan sukarela yang tidak terbatas pada harta yang dilakukan oleh orang muslim kepada orang lain dengan mengharapkan ridha Allah SWT. Menurut Mufraini, shadaqah yaitu aktivitas pemberian harta atau pendapatan untuk yang dianjurkan dalam agama islam sebagai sebagai bentuk rasa syukur. Jadi, shadaqah dapat diartikan sebagai pemberian suatu harta atau barang kepada yang membutuhkan secara sukarela demi mengharapkan ridha Allah SWT. Shadaqah juga bukan terbatas pada harta saja akan tetapi termasuk non harta. Contoh shadaqah antara lain tidak terikat pada benda saja tetapi seperti ucapan terima kasih, permintaan maaf, senyuman, saran, ucapan salam, dan lain sebagainya. (Anggraini et al., 2023)

Adab dalam bersedekah merupakan panduan penting agar sedekah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Sedekah harus dilandasi dengan hati yang ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, bukan demi pujian atau imbalan duniawi. Harta yang disedekahkan juga harus berasal dari sumber yang halal, milik pribadi, dan memiliki kualitas yang baik. Selain itu, jika yang diberikan berupa jasa atau tenaga, maka harus ditujukan untuk tujuan yang bermanfaat dan sesuai nilai-nilai kebaikan. Dalam pelaksanaannya, sedekah sebaiknya dilakukan secara rahasia untuk menjaga keikhlasan dan menghindari sifat riya, meskipun dalam kondisi tertentu sedekah secara terbuka diperbolehkan untuk memotivasi orang lain. Penerima sedekah pun perlu diprioritaskan, dimulai dari orang-orang terdekat seperti orang tua, anak, istri, dan kerabat, hingga pihak yang membutuhkan seperti guru atau dosen, anak yatim, penghuni panti jompo, fakir miskin, serta untuk kepentingan umum seperti pembangunan masjid. Dengan menjalankan adab-adab ini, sedekah menjadi ibadah yang mendatangkan keberkahan bagi pemberi dan manfaat bagi penerima. (Saputra, 2022)

Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid

Model pengelolaan keuangan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) di masjid melibatkan beberapa langkah strategis untuk memastikan dana tersebut digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Proses dimulai dengan pengumpulan dana, yang dapat dilakukan melalui kotak amal di masjid, transfer bank, atau platform digital untuk memudahkan jamaah dalam menyalurkan zakat, infaq, dan shadaqah mereka. Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh tim amil zakat atau lembaga pengelola yang dibentuk oleh pengurus masjid. Tim ini bertanggung jawab untuk menyusun anggaran yang jelas dan transparan, serta memastikan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seperti membantu fakir miskin, anak yatim, dhuafa, dan mendukung kegiatan keagamaan masjid. Selanjutnya, dana yang terkumpul disalurkan kepada pihak yang berhak, baik melalui bantuan langsung maupun program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan atau modal usaha kecil. Pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana ZIS perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta untuk mengevaluasi dampak program yang telah dilaksanakan. Selain itu, masjid perlu terus mendorong partisipasi jamaah melalui edukasi tentang pentingnya ZIS dan memberikan kemudahan dalam proses penyalurannya, sehingga dapat memperluas manfaat sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. (Hayatudin & Anshori, 2021)

Dasar utama yang menegaskan pentingnya pengelolaan zakat yang baik adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103, Surah At-Taubah ayat 103 berisi perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari sebagian harta kaum Muslimin. Dalam ayat ini, zakat disebut memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk membersihkan dan menyucikan. Dengan membayar zakat, seseorang membersihkan hartanya dari hak orang lain yang seharusnya diberikan, sekaligus menyucikan jiwanya dari sifat-sifat buruk seperti kikir, cinta dunia yang berlebihan, dan ketidakpedulian terhadap sesama.

Ayat ini juga menekankan peran penting doa Nabi kepada orang-orang yang membayar zakat. Doa tersebut menjadi sumber ketenteraman jiwa dan memberi ketenangan batin kepada para pemberi zakat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berdampak pada aspek sosial, seperti membantu orang yang membutuhkan, tetapi juga memberikan manfaat spiritual berupa ketenangan hati dan keberkahan dalam kehidupan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah data kualitatif atau data yang bersifat deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Masjid Al-Marhamah yang terletak di Jl. Pangeran Hidayat No.128, Dulalowo Timur, Kec. Kota Tengah, Gorontalo. Data Primer adalah Sumber data yang digunakan yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau pengurus masjid, yaitu Bapak Zulkifli Jama, yang menjabat sebagai bendahara di Masjid Al-Marhamah.

Pengumpulan data dilakukan dengan dua teknik utama. Pertama, observasi langsung dan wawancara dengan pimpinan Masjid Al-Marhamah serta petugas keuangan masjid. Kedua, dokumentasi berupa pengumpulan dokumen pendukung, seperti bukti transaksi lainnya.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Masjid merupakan suatu organisasi yang bertujuan untuk menyediakan tempat ibadah bagi umat Islam. Pada umumnya masjid tidak mencari keuntungan, melainkan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui ibadah. Dimana masjid menerima dana dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penyediaan fasilitas. Pendapatan dana dari Masjid Al-Marhamah bersumber dari hasil infaq, sumbangan nama, sumbangan jalan, sumbangan jum'at, shodaqoh yang dilakukan pengurus Masjid Al-Marhamah untuk mengumpulkan dana Masjid yang digunakan untuk kebutuhan atau kepentingan Masjid Al-Marhamah. Masjid Al-Marhamah didirikan pada tahun 1980 Masjid Al-Marhamah mempunyai luas tanah 490m² dengan status tanah, dari wakaf keluarga oli'i di kelurahan dambe jaya kemudian ditukar dengan tanah oleh keluarga Rahman sampai sekarang. Luas bangunan masjid 169m² dengan daya tampung jamaah dengan daya tampung jamaah 600 orang adapun beberapa fasilitas umum yang disediakan untuk jamaah yang datang ke Masjid Al-Marhamah.

Masjid Al-Marhamah memiliki 15 orang pengurus, terdiri atas 5 imam, 7 khatib, 5 muazin, dan 15 anggota remaja masjid. Pencatatan keuangan dilakukan oleh bendahara umum yang dibantu oleh seorang petugas khusus. Petugas ini bertugas mencatat semua pengeluaran harian serta pemasukan, termasuk dana yang diperoleh dari kotak amal setiap hari Jumat. Bendahara umum memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan, yang meliputi pendapatan dan pengeluaran masjid, dan

melaporkannya kepada akuntan umum di akhir bulan. Semua pencatatan tersebut dicatat secara manual dalam sebuah buku yang dikenal sebagai buku kas.

Pada penelitian di Masjid Al-Marhamah ini juga saat ditanyakan Bagaimana prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan dalam pengelolaan infaq, shadaqah dan zakat di masjid al marhamah apa saja prinsip – prinsip akuntansi yang diterapkan? Menurut Bapak Zulkifli, selaku bendahara Masjid Al Marhamah, pengaturan dana Zakat, infaq, dan sedekah yang dijalankan di masjid berlandaskan pada prinsip-prinsip akuntansi syariah yang berfokus pada amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Prinsip utama yang diterapkan adalah bahwa setiap dana yang diterima harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan transparansi, sehingga jamaah dapat merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan digunakan sesuai peruntukannya. Untuk mendukung hal tersebut, dana zakat dipisahkan secara jelas dari dana infaq dan shadaqah, mengingat tujuan penggunaannya berbeda. Dana zakat digunakan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an, yaitu untuk delapan golongan penerima zakat, sedangkan dana infaq dan shadaqah lebih fleksibel penggunaannya, misalnya untuk keperluan pemeliharaan masjid atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Bapak Zulkifli juga menjelaskan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran dana akan dicatat secara rinci menggunakan sistem pengelolaan pencatatan yang ada pada PSAK, memastikan bahwa laporan keuangan dapat disusun dengan jelas dan mencakup semua transaksi, mulai dari jumlah dana masuk, sumber dana, hingga alokasi dan realisasi pengeluarannya. Laporan keuangan ini dibuat secara berkala dan diumumkan kepada jamaah sebagai bentuk transparansi. Selain itu, untuk menjaga kesesuaian dengan syariat Islam, semua transaksi dipastikan bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Dana hanya digunakan untuk kegiatan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Sebagai langkah tambahan, Masjid Al Marhamah juga menerapkan audit atau evaluasi keuangan secara berkala, baik secara internal maupun melalui pihak independen. Tujuannya adalah untuk memastikan keakuratan pencatatan dan kelayakan pengelolaan dana. Dengan langkah-langkah ini, Bapak Zulkifli menegaskan bahwa pengelolaan dana di Masjid Al Marhamah dilakukan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kepercayaan jamaah dan memastikan dana yang dihimpun memberikan manfaat maksimal sesuai prinsip syariah.

Selain itu Bapak Zulkifli mengatakan tantangan apa saja yang dihadapi pada masjid Al Marhamah untuk proses pengelolaan dana zakat, infaq serta shadaqah Menurut Bapak Zulkifli, selaku bendahara Masjid Al Marhamah, salah satu tantangan utama yang dihadapi untuk mengelolah dana zakat, infaq serta shadaqah dalam prinsip akuntansi syariah adalah kurangnya pola pikir manusia yang mempunyai pemahaman tentang akuntansi syariah. Banyak pengurus masjid masih mengandalkan pencatatan manual yang sederhana, sehingga terkadang sulit untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dicatat dengan akurat dan sesuai dengan standar syariah. masalah ini dapat mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan yang seharusnya disusun secara rinci dan transparan.

Selain itu juga, kurangnya kesadaran sebagian jamaah tentang pentingnya pemisahan dana zakat, infaq, dan shadaqah menjadi tantangan tersendiri. Beberapa jamaah seringkali tidak mencantumkan keterangan jelas pada donasi mereka, apakah itu zakat, infaq, atau shadaqah. Akibatnya, pengurus masjid harus melakukan klarifikasi atau pencatatan tambahan untuk memastikan dana tersebut disalurkan sesuai peruntukannya.

Tantangan lainnya adalah fluktuasi penerimaan dana yang terkadang tidak menentu, terutama dana zakat yang lebih banyak diterima menjelang bulan Ramadan atau Idulfitri. Hal ini menyulitkan pengelolaan jangka panjang karena tidak semua kebutuhan masjid atau masyarakat dapat dipenuhi secara konsisten sepanjang tahun. Dengan kata lain, ada juga beberapa tantangan dalam menyalurkan pendanaan zakat secara transparan untuk para mustahik sehingga benar benar mereka menerimanya, terutama di lingkungan masyarakat yang luas dengan kebutuhan yang beragam.

Bapak Zulkifli juga menyoroti pentingnya membangun kepercayaan jamaah melalui transparansi, tetapi ini membutuhkan upaya lebih dalam menyusun laporan keuangan yang detail dan menyampaikannya kepada jamaah secara rutin. Tidak adanya sistem teknologi yang memadai juga menjadi kendala karena semua proses masih dilakukan secara manual. Dengan demikian, diperlukan pelatihan bagi pengurus masjid, penggunaan teknologi yang lebih modern, serta edukasi kepada jamaah untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan memastikan pengelolaan dana sesuai dengan prinsip akuntansi syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan (ZIS) di Masjid Al-Marhamah dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi syariah, dengan fokus pada amanah, transparansi, dan akuntabilitas. Dana ZIS dipisahkan penggunaannya untuk memastikan sesuai dengan syariat Islam, di mana dana zakat diarahkan pada delapan golongan penerima zakat yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, sedangkan infaq dan shadaqah digunakan untuk kebutuhan masjid dan bantuan sosial lainnya.

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip akuntansi syariah, pencatatan manual yang kurang efisien, serta fluktuasi penerimaan dana yang tidak menentu. Selain itu, kurangnya kesadaran jamaah tentang pentingnya memberikan keterangan jelas pada donasi mereka menjadi hambatan dalam pemisahan dan pengalokasian dana secara optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, Masjid Al-Marhamah berusaha meningkatkan kepercayaan jamaah dengan menyusun laporan keuangan yang transparan dan melakukan evaluasi keuangan secara berkala. Langkah-langkah ini menegaskan pentingnya pengelolaan dana ZIS yang profesional dan sesuai syariat untuk memaksimalkan manfaat bagi jamaah dan masyarakat sekitar, serta menjadikan masjid sebagai pusat pengembangan umat yang lebih berdaya guna.

Saran

Berdasarkan penelitian, pengelolaan keuangan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di Masjid Al-Marhamah dapat ditingkatkan melalui beberapa langkah strategis. Masjid perlu mengadopsi sistem pencatatan keuangan berbasis teknologi untuk menggantikan sistem manual yang kurang efisien, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan. Selain itu, pelatihan kepada pengurus masjid terkait akuntansi syariah sangat penting agar mereka memahami prinsip-prinsip pengelolaan dana sesuai syariat. Untuk mengatasi tantangan kurangnya kesadaran jamaah dalam memberikan keterangan jelas pada donasi mereka, masjid sebaiknya mengadakan program edukasi yang teratur tentang pentingnya pemisahan dana zakat, infaq, dan sedekah. Masjid juga dapat mendorong partisipasi jamaah dengan memanfaatkan platform digital untuk mempermudah proses

donasi dan meningkatkan penerimaan dana secara konsisten. Di samping itu, audit keuangan berkala, baik internal maupun independen, harus dilakukan untuk menjaga akuntabilitas dan membangun kepercayaan jamaah. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana ZIS tetapi juga memastikan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- H Anggraini, R. D. N., Prastyaji, A. N., Gusra, R. A., & Damayanti, R. E. (2023). Analisis Sistem Pelaporan Keuangan dalam Pengelolaan Dana Infaq dan Shadaqah. *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2(1), 119–130. <https://doi.org/10.30762/almuhasib.v2i1.152>
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. (2020). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 136–147. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.859>
- Apriyanto, A., Permana, I. M., Billah, W. M., & Munandar, A. N. I. (2023). Pengelolaan Dana Infak di Masjid Al-Barkah Taman Rahayu. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 571–579. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.2207>
- Haikal, F., Misbahuddin, & Nur Taufiq Sanusi. (2024). Pengelolaan Infaq Zakat Dan Sedekah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5, 259–269. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.44098>
- Hayatudin, A., & Anshori, A. R. (2021). Analisis Model Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Mesjid Al Istiqomah Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 661–668. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2230>
- Iqbal, M. (2019). Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>
- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153. <https://doi.org/10.30595/jhes.v5i2.12513>
- Mossy, J. R. L. (2021). OPTIMALISASI DANA ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH MASJID TERADAP PEMBERDAYAAN JAMAAH (Studi di Masjid Imam Rijali IAIN Ambon). *Al-Qashdu : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 15. <https://doi.org/10.46339/al-qashdu.v1i1.658>
- Pausther, K. F., Niswatin, N., & Rasuli, L. O. (2021). Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 187. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11967>
- Pilomonu, R., Niswatin, & Rasuli, L. O. (2021). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.37905/jar.v2i1.26>
- Saputra, T. (2022). Hikmah Sedekah Dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Gunung Djati Conference Series*, 8, 1–10.
- Ubabuddin, & Nasikhah, U. (2021). Halaman 60-76-60-Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas. *Jurnal Kajian Dakwah Dan Sosial Keagamaan*, 6(1).